

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

NAMA PENERBIT PT AVRIST ASSURANCE

JENIS PRODUK ASURANSI DWIGUNA KOMBINASI

NAMA PRODUK ULTIMA PROTECTION
ENDOWMENT DOLLAR

MATA UANG US DOLLAR

Ultima Protection Endowment Dollar merupakan produk dasar asuransi dwiguna kombinasi dengan premi tunggal dan masa pertanggungan 3 tahun. Produk ini memberikan manfaat perlindungan kehilangan jiwa serta manfaat kupon enam bulanan dengan tingkat pengembalian yang stabil yang akan dibayarkan selama masa kontrak polis, dimana nilai kuponnya dijamin selama masa penawaran berlaku.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	0 tahun (30 hari) - 70 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>
Usia Masuk Pemilik Polis	Min. 18 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>
Masa Pertanggungan	3 tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal
Ketentuan Premi	Min. USD 10,000
Mata Uang	US Dollar
Metode Underwriting	Guaranteed Issued Offer

MANFAAT UTAMA

Manfaat Kematian Bukan Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan bukan karena kecelakaan, Perusahaan akan membayarkan 100% dari Premi Tunggal.

Manfaat Kematian Karena Kecelakaan

Untuk Pertanggungan Standar: selama polis masih aktif, Avrist akan membayar 100% dari Premi Tunggal ditambah Uang Pertanggungan, jika tertanggung meninggal karena kecelakaan. Besarnya Uang Pertanggungan sebesar 25% dari Premi tunggal.

Untuk Pertanggungan Sub-standar: selama polis masih aktif, Avrist akan membayar 100% dari Premi Tunggal ditambah Uang Pertanggungan, jika tertanggung meninggal karena kecelakaan. Besarnya Uang Pertanggungan sebesar 10% dari Premi tunggal.

Catatan:

Jika Total Single Premium per jiwa di atas USD 160.000, aplikasi akan diperlakukan sebagai Polis Sub-standar.
Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 4 (empat) tahun, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sebesar yang ditentukan sebagai berikut.

Usia Tertanggung Ketika Meninggal Dunia	% dari UP
< 1 tahun	20%
1 tahun ≤ usia < 2 tahun	40%
2 tahun ≤ usia < 3 tahun	60%
3 tahun ≤ usia < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

Manfaat Hidup

Kupon 6 (enam) bulanan akan dibayarkan selama masa kontrak polis dan selama Tertanggung masih hidup, dimana nilai kuponnya adalah sebagai berikut.

Akhir Periode (bulan)	Kupon 6 Bulanan ^{*)}
6	1.75%
12	1.75%
18	1.75%
24	1.75%
30	1.75%

^{*)} Dapat berubah berdasarkan perubahan underlying asset dan tingkat suku bunga yang berlaku. Tabel ini menggunakan tingkat suku bunga 3.5%
per tahun.

Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan plus 1 (satu) hari, maka Avrist akan membayarkan manfaat jatuh tempo sesuai dengan Tabel kupon di bawah ini.

Akhir Periode (bulan)	% dari Premi Tunggal
36 + 1 hari	101.75%

Penyerahan Polis

Produk ini memberikan nilai Penyerahan Polis, jika Pemilik Polis mengakhiri kontrak sebelum tanggal jatuh tempo. Berikut adalah Faktor Penyerahan Polis:

Tahun Polis	Faktor Penyerahan
1	90%
2	93%
3	97%

Biaya Penyerahan Polis

Produk ini akan dikenakan biaya Penyerahan Polis, jika Pemilik Polis mengakhiri kontrak sebelum tanggal jatuh tempo. Biaya Penyerahan Polis dihitung dengan formula sebagai berikut:

Biaya Penyerahan Polis = Faktor Biaya Penyerahan Polis x Premi Tunggal

Faktor Biaya Penyerahan Polis adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor Penyerahan
1	10%
2	7%
3	3%

RISIKO

1. Risiko Kredit & Likuiditas;

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk "Ultima Protection Endowment Dollar" dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Di samping itu, jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik;

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan, dan peraturan akuntansi, serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

3. Risiko Operasional;

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

4. Risiko Klaim.

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) berdasarkan Polis ini selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan polis, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang menurut Avrist merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

BIAYA

Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan selain premi asuransi dasar dan premi asuransi tambahan (jika ada). Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Bank.

PENGECUALIAN

Pengecualian Manfaat Kematian

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah Tanggal Dikeluarkannya Polis, atau tanggal pemulihan, yang mana yang kemudian, maka kewajiban Avrist hanya terbatas pada pengembalian Premi yang telah diterima oleh Avrist (tanpa tambahan bunga) kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah meninggal) setelah dikurangi biaya atau hutang (jika ada).

Pengecualian Manfaat Kematian Karena Kecelakaan

Manfaat kematian karena kecelakaan tidak akan diberikan jika kematian tersebut terjadi, baik secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, akibat dari salah satu kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Akibat perang, baik diumumkan maupun tidak, serangan musuh, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah (rebellion), komplotan, atau tindakan apapun yang bersifat perang;
2. Akibat pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan;
3. Akibat dari huru-hara dan kerusuhan massa;
4. Akibat dari Tertanggung melakukan atau ambil bagian dalam angkatan bersenjata di laut, darat, maupun udara, atau operasi dari suatu negara atau badan internasional, dalam keadaan damai maupun perang;
5. Akibat dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri, atau secara sengaja melakukan hal-hal yang sangat berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia), atau yang diderita ketika Tertanggung dalam keadaan sakit jiwa.

6. Sewaktu Tertanggung baik langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan udara, kecuali sebagai penumpang yang membayar biaya tiket dari suatu pesawat udara pribadi dan/atau komersil yang berizin. Untuk keperluan ini “Perjalanan Udara” berarti sebagai penumpang naik maupun turun dari pesawat udara;
7. Dalam hal Tertanggung adalah seorang wanita, yang mengakibatkan, seluruhnya atau sebagian, oleh kelahiran atau kehamilan atau keguguran atau komplikasinya meskipun kejadian tersebut mungkin dipercepat atau disebabkan oleh cedera;
8. Diakibatkan oleh penyakit apapun;
9. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut;
10. Kecelakaan apapun yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;
11. Perlombaan adu kecepatan jenis apapun;
12. Keadaan yang telah diderita sebelumnya;
13. Di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang; atau
14. Akibat tindakan terorisme dan setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, mengurangi, atau setiap tindakan lain terkait aktivitas tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN

- a. Usia Calon Pemilik Polis minimal 18 tahun.
- b. Usia Calon Tertanggung: 0 tahun (30 hari) -70 tahun.

TATA CARA

- a. Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).
- b. Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk usia 0 - 17 tahun.
- c. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal Ultima Protection Endowment Dollar.
- d. Berusia sesuai ketentuan produk.
- e. Membayar premi sesuai ketentuan produk.
- f. Melengkapi dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pihak Bank
- g. Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- a. Pengembalian premi/pembatalan pertanggungangan;
- b. Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungangan;
- c. Penolakan klaim.

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454
Email: customer-service@avrist.com
Website: www.avrist.com

SIMULASI

Calon Tertanggung : Bapak A **Premi Tunggal** : \$10,000
Usia Calon Tertanggung : 55 tahun **Tingkat Suku Bunga** : 3.5% per tahun

Akhir Bulan ke-	Nilai Dana	Kupon Enam Bulanan	Faktor Penyerahan	Nilai Tunai Penyerahan (belum termasuk kupon)	Imbal Hasil (jika terjadi penyerahan polis)	Manfaat Kematian Bukan Karena Kecelakaan	Manfaat Kematian Karena Kecelakaan	
							Usia Masuk 0-65 Tahun	Usia Masuk 66-70 Tahun atau Pertanggung Substandar*
0	10,000	0	90%	9,000	-10.00%	10,000	12,500	11,000
6	10,000	175.0	90%	9,000	-8.25%	10,000	12,500	11,000
12	10,000	175.0	93%	9,300	-3.50%	10,000	12,500	11,000
18	10,000	175.0	93%	9,300	-1.75%	10,000	12,500	11,000
24	10,000	175.0	97%	9,700	4.00%	10,000	12,500	11,000
30	10,000	175.0	97%	9,700	5.75%	10,000	12,500	11,000
36	0	10,175	0%	0	10.00%	10,000	12,500	11,000

Catatan:

- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ilustrasi ini hanya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai proyeksi Nilai Dana, Nilai Tunai, Manfaat Kematian Bukan karena Kecelakaan, dan Manfaat Kematian karena Kecelakaan pada setiap akhir semester selama masa asuransi. Hak dan kewajiban Pemilik Polis dan ketentuan sebenarnya mengenai produk ini tercantum dalam Polis.
- Nilai-nilai hasil perhitungan dalam ilustrasi ini adalah didasarkan pada tingkat suku bunga seperti tertera di atas dan nilai imbal hasil akan lebih kecil dari premi yang telah dibayarkan apabila terjadi penyerahan polis ditahun-tahun pertama.
- Dalam semua keadaan, apabila Tertanggung meninggal dunia, Avrist akan membayar hanya salah satu dari Manfaat Kematian Bukan karena Kecelakaan atau Manfaat Kematian karena Kecelakaan.
- Selama Tertanggung masih hidup, Pemilik Polis dapat menyerahkan Polis untuk mendapatkan Nilai Tunai dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan. Dalam hal tanggal Penyerahan terjadi tidak dalam periode 1 (satu) semester penuh, maka yang akan dibayarkan adalah Nilai Tunai di semester terakhir sebelum tanggal penyerahan.
- Apabila Tertanggung hidup mencapai akhir kontrak maka Avrist akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo berupa Premi Tunggal yang dibayarkan di awal kepesertaan ditambah dengan kupon enam bulanan yang jatuh tempo di akhir kontrak.
- Kondisi pertanggung Sub-standar terjadi apabila calon Tertanggung memiliki salah satu kondisi dibawah ini:
 - Usia 66 tahun ke atas;
 - Gangguan kesehatan yang telah diderita sebelumnya;
 - Pekerjaan yang penuh risiko/berbahaya seperti Angkatan Bersenjata/Kepolisian;
 - Kegiatan atau olahraga yang penuh risiko (Seperti mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga bermotor, menyelam, dll) atau melakukan penerbangan selain sebagai penumpang pesawat komersial yang berjadwal;
 - Jika Total Single Premium per jiwa diatas USD 160.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Informasi Nasabah

Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.

2. Proses Klaim

Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- b. Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
- c. Polis asli;
- d. Kwitansi asli pembayaran premi terakhir;
- e. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Tertanggung;
- f. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk; dan
- g. Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut.

Perusahaan akan membayarkan klaim manfaat kematian dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja sejak seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim manfaat kematian sesuai ketentuan Polis telah dipenuhi/dilengkapi dan klaim telah disetujui oleh Perusahaan.

3. Perubahan Ketentuan Polis

Informasi atas perubahan dalam manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam Polis wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemilik Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Polis tersebut.

Dalam hal Pemilik Polis tidak menyetujui perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam Polis sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diberikan, maka Pemilik Polis berhak melakukan penyerahan Polis sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Polis.

4. Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- Pengembalian premi/ pembatalan pertanggungan;
- Penyesuaian nilai premi dan/ atau Uang Pertanggungan;
- Penolakan Klaim

5. Sesuai dengan Pernyataan Kesehatan di Surat Permohonan Asuransi dan usia masuk Calon Tertanggung, underwriting PT Avrist Assurance ("Avrist") berhak memutuskan jenis pertanggungan sebagai berikut.

a) Pertanggungan Standar

b) Pertanggungan Substandar

c) Kondisi Pertanggungan Substandar terjadi apabila Calon Tertanggung memiliki salah satu kondisi di bawah ini:

- Usia 66 tahun ke atas;
- Gangguan kesehatan sebelumnya;
- Pekerjaan yang penuh risiko atau berbahaya seperti angkatan bersenjata atau kepolisian;
- Kegiatan atau olahraga yang penuh risiko (seperti mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga bermotor, menyelam, dll) atau melakukan penerbangan selain sebagai penumpang pesawat komersial yang berjadwal;
- Jika Total Single Premium per jiwa di atas USD 160,000, aplikasi akan diperlakukan sebagai Polis Substandar.

6. Dalam semua keadaan, apabila Tertanggung meninggal dunia, Avrist akan membayar hanya salah satu dari Manfaat Kematian Bukan karena Kecelakaan atau Manfaat Kematian karena Kecelakaan.

7. Selama Tertanggung masih hidup, Pemilik Polis dapat menyerahkan Polis untuk mendapatkan Nilai Tunai dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan. Dalam hal tanggal Penyerahan terjadi tidak dalam periode 1 (satu) semester penuh, maka yang akan dibayarkan adalah Nilai Tunai di semester terakhir sebelum tanggal penyerahan.

8. Apabila Tertanggung hidup mencapai akhir kontrak maka Avrist akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo berupa Premi Tunggal yang dibayarkan di awal kepesertaan ditambah dengan kupon enam bulanan yang jatuh tempo di akhir kontrak.

9. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca) dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk ini maka:

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk Ultima Protection Endowment Dollar termasuk risiko investasi yang mungkin timbul sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan;
2. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis;
4. Apabila ditemukan pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Anda tidak benar (penyembunyian fakta/non disclosure) sebelum dimulainya pertanggungan maka pertanggungan akan dibatalkan, dan Perusahaan tidak wajib membayar klaim/manfaat asuransi serta memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Anda
5. Anda wajib untuk harus tetap membaca dan memahami dengan teliti Aplikasi Pengajuan Asuransi, Polis dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk asuransi, dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terhadap data yang mempengaruhi manfaat pertanggungan asuransi maksimal 30 hari kalender ke depan sejak tanggal cetak dokumen
7. Nilai Premi yang tercantum hanya bersifat ilustrasi sementara, penentuan dan penetapan nilai premi tetap mengacu kepada kondisi yang disampaikan oleh Calon Tertanggung di dalam SPAJ dan hasil penilaian dari Underwriting perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada pertimbangan bisnis
8. Ultima Protection Endowment Dollar ("Produk Asuransi") adalah Produk Asuransi yang diterbitkan oleh PT Avrist Assurance ("Avrist"). PT Bank CTBC Indonesia (CTBC Bank) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan Produk Asuransi.
9. Ultima Protection Endowment Dollar bukan merupakan produk CTBC Bank sehingga CTBC Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini.
10. Avrist dan/atau CTBC Bank tidak memberikan saran atas pengambilan keputusan investasi Anda. Dalam membuat keputusan investasi, Anda harus bersandar pada penilaian Anda serta terhadap manfaat dan risiko yang dapat muncul.
11. Ultima Protection Endowment Dollar bukan merupakan produk CTBC Bank sehingga CTBC Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. Ultima Protection Endowment Dollar tidak dijamin oleh CTBC Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh LPS sebagaimana dimaksud dan di atur di dalam Undang-Undang No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
12. CTBC Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Avrist.
13. Kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi.
14. CTBC Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan